




**PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI  
NOMOR 25 TAHUN 2007**

**Tentang**

**PEMBENTUKAN DESA TANJUNGLAY, DESA LABAI MANDIRI,  
DESA MANDAU BARU, DESA NUSA PANDAU, DESA MERPAK, DESA SENIBUNG,  
DESA MELAMUT BERSATU, DESA NATAI PANJANG, DESA SUNGAI RAYA, DESA KELAKIK,  
DESA SEMADIN LENGKONG, DESA PELINGGANG, DESA NYANGGAI, DESA SUNGAI BAKAH,  
DESA BAYUR RAYA, DESA TEBING KERANGAN, DESA MERAHARAI, DESA KENUAL,  
DESA LANDAU TUBUN, DESA TANJUNG TENGANG, DESA NANGA KELAWAI,  
DESA SUKA DAMAI, DESA TANJUNG ARAK, DESA MELAWI KIRI HILIR,  
DESA KOMPAS RAYA DAN DESA KAYAN SEMAPAU  
DI KECAMATAN NANGA PINOH**



**BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI  
TAHUN 2007**



## PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 25 TAHUN 2007

#### TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA TANJUNG LAY, DESA LABAI MANDIRI, DESA MANDAU BARU, DESA NUSA PANDAU, DESA MERPAK, DESA SENIBUNG, DESA MELAMUT BERSATU, DESA NATAI PANJANG, DESA SUNGAI RAYA, DESA KELAKIK, DESA SEMADIN LENGKONG, DESA PELINGGANG, DESA NYANGGAI, DESA SUNGAI BAKAH, DESA BAYUR RAYA, DESA TEBING KERANGAN, DESA MERAH ARAI, DESA KENUAL, DESA LANDAU TUBUN, DESA TANJUNG TENGANG, DESA NANGA KELAWAI, DESA SUKA DAMAI, DESA TANJUNG ARAK, DESA MELAWI KIRI HILIR, DESA KOMPAS RAYA DAN DESA KAYAN SEMAPAU DI KECAMATAN NANGA PINOH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MELAWI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1),(2), (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu adanya pemekaran desa di Kabupaten Melawi;
  - b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas berdasarkan kriteria potensi desa, kondisi sosial budaya, jumlah penduduk, luas desa dan pertimbangan lainnya, dibentuk desa-desa di Kabupaten Melawi;
  - c. bahwa dengan terbentuknya Desa sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi desa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi tentang Pembentukan Desa Tanjung Lay, Desa Labai Mandiri, Desa Mandau Baru, Desa Nusa Pandau, Desa Merpak, Desa Senibung, Desa Melamut Bersatu, Desa Nantai Panjang, Desa Sungai Raya, Desa Kelakik, Desa Semadin Lengkong, Desa Pelinggang, Desa Nyanggai, Desa Sungai Bakah, Desa Bayur Raya, Desa Tebing Kerangan, Desa Merah Arai, Desa Kenual, Desa Landau Tubun, Desa Tanjung Tengang, Desa Nanga Kelawai, Desa Suka Damai, Desa Tanjung Arak, Desa Melawi Kiri Hilir, Desa Kompas Raya Dan Desa Kayan Semapau di Kecamatan Nanga Pinoh.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2004 tentang Lambang Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2004 Nomor I Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 6 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 7 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi, Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 20);

15. Peraturan ...

15. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 22).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN DESA TANJUNG LAY, DESA LABAI MANDIRI, DESA MANDAU BARU, DESA NUSA PANDAU, DESA MERPAK, DESA SENIBUNG, DESA MELAMUT BERSATU, DESA NATAI PANJANG, DESA SUNGAI RAYA, DESA KELAKIK, DESA SEMADIN LENGKONG, DESA PELINGGANG, DESA NYANGGAI, DESA SUNGAI BAKAH, DESA BAYUR RAYA, DESA TEBING KERANGAN, DESA MERAH ARAI, DESA KENUAL, DESA LANDAU TUBUN, DESA TANJUNG TENGANG, DESA NANGA KELAWAI, DESA SUKA DAMAI, DESA TANJUNG ARAK, DESA MELAWI KIRI HILIR, DESA KOMPAS RAYA DAN DESA KAYAN SEMAPAU DI KECAMATAN NANGA PINOH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Melawi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Melawi;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan dalam Kabupaten Melawi;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Pemerintahan ...



7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa atau dua desa, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada;
11. Penggabungan desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru;
12. Penghapusan desa adalah tindakan menjadikan desa yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan atau digabung dengan desa terdekat;
13. Desa Induk adalah Desa asal sebelum pemekaran;
14. Dusun adalah bagian dari wilayah kepala desa merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh pemerintah desa;
15. Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh pemerintah desa;
16. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa;
17. Penataan desa adalah tindakan menata 1 (satu) wilayah desa sehingga mengakibatkan terbaginya wilayah desa dalam beberapa dusun;
18. Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa;
19. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN BATAS DESA

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Tanjung Lay, Desa Labai Mandiri, Desa Mandau Baru, Desa Nusa Pandau, Desa Merpak, Desa Senibung, Desa Melamut Bersatu, Desa Natai Panjang, Desa Sungai Raya, Desa Kelakik, Desa Semadin Lengkong, Desa Pelinggang, Desa Nyanggai, Desa Sungai Bakah, Desa Bayur Raya, Desa Tebing Kerangan, Desa Merah Arai, Desa Kenual, Desa Landau Tubun, Desa Tanjung Tengah, Desa Nanga Kelawai, Desa Suka Damai, Desa Tanjung Arak, Desa Melawi Kiri Hilir, Desa Kompas Raya dan Desa Kayan Sempau di Kecamatan Nanga Pinoh.

#### Pasal 3

1. Desa Tanjung Lay berasal dari sebagian Desa Tembawang Panjang yang terdiri dari:
  - a. Dusun Durian Tanjung
  - b. Dusun Batu Penyeberang
  - c. Dusun Dangkan Permai

2. Desa ...

2. Desa Labai Mandiri berasal dari sebagian Desa Tembawang Panjang yang terdiri dari :
  - a. Dusun Labai
  - b. Dusun Lintang Batang
  
3. Desa Mandau Baru berasal dari sebagian Desa Nanga Pintas yang terdiri dari :
  - a. Dusun Landau Beringin
  - b. Dusun Melaban
  
4. Desa Nusa Pandau berasal dari sebagian Desa Sungai Pinang yang terdiri dari :
  - a. Dusun Nusa Pandau
  - b. Dusun Tapang Indah
  
5. Desa Merpak berasal dari sebagian Desa Engkurai yang terdiri dari :
  - a. Dusun Merpak
  - b. Dusun Tonggoi
  - c. Dusun Melaban
  - d. Dusun Laman Datar
  
6. Desa Senibung berasal dari sebagian Desa Tengkejau yang terdiri dari :
  - a. Dusun Senibung Darat
  - b. Dusun Nanga Senibung
  
7. Desa Melamut Bersatu berasal dari sebagian Desa Tengkejau yang terdiri dari :
  - a. Dusun Mentibab
  - b. Dusun Suka Damai
  - c. Dusun Puri Permai
  
8. Desa Natai Panjang berasal dari sebagian Desa Manding yang terdiri dari :
  - a. Dusun Natai Panjang
  - b. Dusun Talai
  
9. Desa Sungai Raya berasal dari sebagian Desa Manding yang terdiri dari :
  - c. Dusun Sungai Raya
  - d. Dusun Kecukuh
  - e. Dusun Upak
  
10. Desa Kelakik berasal dari sebagian Desa Tanjung Paoh yang terdiri dari :
  - a. Tabun Raya
  - b. Sungai Sibau
  - c. Dusun Kelakik
  - d. Sepan Batu



11. Desa Semadin Lengkong berasal dari sebagian Desa Tanjung Paoh yang terdiri dari :
- Dusun Semadin
  - Dusun Mulong
  - Dusun Lengkong
  - Dusun Tahlut
12. Desa Pelinggang berasal dari sebagian Desa Bina Jaya Kecamatan Nanga Pinoh yang terdiri dari :
- Dusun Teripung
  - Dusun Berambai
13. Desa Nyanggai berasal dari sebagian Desa Landau Garong yang terdiri dari :
- Dusun Nyanggai
  - Laman Landih
14. Desa Sungai Bakah berasal dari sebagian Desa Landau Garong yang terdiri dari :
- Dusun Sungai Bakah
  - Dusun Pandau
  - Dusun Laman Pauh
15. Desa Bayur Raya berasal dari sebagian Desa Landau Garong yang terdiri dari :
- Dusun Bemban Pengersit
  - Dusun Onap
16. Desa Tebing Karang berasal dari sebagian Desa Nanga Man yang terdiri dari :
- Dusun Tebing Karang
  - Dusun Nuguk
  - Rantau Man
  - Dusun Otak
17. Desa Merai Arai berasal dari sebagian Desa Nanga Man yang terdiri dari :
- Dusun Merah Arai
  - Dusun Kemantan
18. Desa Kenual berasal dari sebagian Desa Tanjung Niaga yang terdiri dari :
- Dusun Kenual Hulu
  - Dusun Kenual Pantai
  - Dusun Kenual Darat
19. Desa Landau Tubun berasal dari sebagian Desa Manggala yang terdiri dari :
- Dusun Gala
  - Dusun Perembang

20. Desa Tanjung Tengah berasal dari sebagian Desa Sidomulyo yang terdiri dari :

- a. Dusun Simpang Empat
- b. Dusun Simpang Tiga
- c. Dusun Tanjung Tengah

21. Desa Nanga Kelawai berasal dari sebagian Desa Senempak yang terdiri dari :

- a. Dusun Kelawai I
- b. Dusun Kelawai II

22. Desa Suka Damai berasal dari sebagian Desa Nanga Belimbing yang terdiri dari :

- a. Dusun Masam I
- b. Dusun Masam II
- c. Dusun Nyatang I

23. Desa Tanjung Arak berasal dari sebagian Desa Kebebu yang terdiri dari :

- a. Dusun Tanjung Arak
- b. Dusun Lebak Tapang
- c. Dusun Ponal

24. Desa Melawi Kiri Hilir berasal dari sebagian Desa Tekelak yang terdiri dari :

- a. Dusun Melawi Kiri Hilir

25. Desa Kompas Raya berasal dari sebagian Desa Tekelak yang terdiri dari :

- a. Dusun Kompas
- b. Dusun Sungai Raya

26. Kayan Semapau berasal dari sebagian Desa Nanga Kayan yang terdiri dari :

- a. Dusun Kayan Semapau
- b. Dusun Tanjung Kayan

#### Pasal 4

1. Desa Tanjung Lay mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Tanjung Paoh
- b. Sebelah Selatan berbatasan Desa Poring
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tembawang panjang
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Niaga

2. Desa Labai Mandiri mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Paoh
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pengayang

c. Sebelah ...



- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Poring
  - d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tembawang Panjang
3. Desa Mandau Baru mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desan Nanga Pintas
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Bakah
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mekar Pelita
  - d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kahiya
4. Desa Nusa Pandau mempunyai batas wilayah
- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Pinang
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kesopuk
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Teripung
  - d. Sebelah Utara berbatasan dengan Akamayau
5. Desa Merpak mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Nanga Tonggoi Kec. Kayan Hulu
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Lengkom Nyadom
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jambu Kec. Kayan Hilir
  - d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Entogong
6. Desa Senibung mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Manding
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tekelak
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tengkayau
  - d. Sebelah Utara berbatasan dengan Kayan Hilir
7. Desa Melamut Bersatu mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Bongkan
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Masam II
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Tapang Ria
  - d. Sebelah Utara berbatasan dengan Tengkajau
8. Desa Natai Panjang mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nanga Man
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Merah Arai
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Manding
  - d. Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Kayan Hilir

9. Desa Sungai Raya mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Paoh
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tekelak
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Senibung
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Manding
10. Desa Kelakik mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Tahlut
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Tanjung Lai
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Paal
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Paoh
11. Desa Semadin Lengkong mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nanga Kebebu
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Lay
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kelakik
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Paoh
12. Desa Pelinggang mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai pinang
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Manggala
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bina Jaya
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nanga Kebebu
13. Desa Nyanggai mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nanga Kalan
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Bakah
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bemban Pangersik
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Landau Beringin
14. Desa Sungai Bakah mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nanga Kalan
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nanga Pintas
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Landau Garong
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bina Jaya
15. Desa Bayur Raya mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Landau Garong
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nanga Pintas
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Senempak
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Manggala



16. Desa Tebing Karang mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nanga Kebebu
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nusa Pandau
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Manding
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Nanga Man

17. Desa Merah Arai mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Engkurai
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jambu Kecamatan Kayan Hilir
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Natai Panjang Desa Manding
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Nanga Man

18. Desa Kenuai mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Tinggi
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Tanjung Lay
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Tanjung Tengang
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sidomulyo

19. Desa Landau Tubun mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bina Jaya
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Landau Garong
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bemban Pangersit
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Manggala

20. Desa Tanjung Tengang mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Rondah Permai
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Sari
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nusa Kenyikap
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Baru

21. Desa Nanga Kelawai mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Labai Mekar Desa Nanga Pintas
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Nanga Pak Desa Kerangan Purun
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Nanga Pak Desa Kerangan Purun
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Boyu Desa Senempak

22. Desa Suka damai mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tekelak
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pemuar
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tengkajau
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Manding

23. Desa Tanjung Arak mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kebebu
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Yanjung Paoh
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Manding
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Paoh

24. Desa Melawi Kiri Hilir mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Liang
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Manding
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nanga Belimbing
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Manding

25. Desa Kompas Raya mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Paoh
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Melawi
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tekelak
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Manding

26. Desa Kayan Sempau mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tengkejau
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Melawi
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Dedai
- d. Sebelah Utara berbatasan Kecamatan Kayan Hilir

#### Pasal 5

Penentuan batas wilayah desa hasil pemekaran dengan desa induk secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ditetapkan oleh Camat.

#### Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya desa-desa pemekaran sebagaimana tersebut dalam pasal 2, wilayah desa-desa induk dikurangi dengan wilayah desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- (2) Desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Camat menunjuk salah seorang perangkat desa menjadi Penjabat Kepala Desa atas usulan Kepala Desa Induk;
- (3) Penjabat Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan mempersiapkan Pemilihan Kepala Desa deponitif, paling lama 6 (enam) bulan sejak diangkat.

#### Pasal 7

- (1) Dengan terbentuknya desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud pasal 2, masing-masing desa menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan ...



- (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Melawi, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa di sekitarnya.

#### Pasal 8

Dengan terbentuknya desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2, maka dusun yang letaknya strategis dijadikan pusat desa.

### BAB III KEWENANGAN DESA

#### Pasal 9

Kewenangan desa-desa hasil pemekaran mencakup kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus bidang pemerintahan yang diserahkan sejalan dengan desa induk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV

#### PEMBINAAN

#### Pasal 10

- (1) Pembinaan administrasi terhadap desa hasil pemekaran oleh desa induk dilakukan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pembinaan dan pengawasan atas desa-desa hasil pemekaran dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- (3) Setelah 3 (tiga) tahun sejak dimekarkan Pemerintah Kabupaten Melawi bersama Pemerintah Kecamatan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direkomendasikan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 11

- (1) Kepala Desa induk masing-masing menginventarisir, mengatur dan melaksanakan penyerahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada desa hasil pemekaran berupa:
  - a. barang milik/kekayaan desa yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai atau dimanfaatkan desa induk yang berada dalam wilayah desa hasil pemekaran;
  - b. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh desa hasil pemekaran.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat dan diselesaikan oleh desa induk dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengalami hambatan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Melawi.

Pasal 12 ...

- (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Melawi, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa di sekitarnya.

#### Pasal 8

Dengan terbentuknya desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2, maka dusun yang letaknya strategis dijadikan pusat desa.

### BAB III KEWENANGAN DESA

#### Pasal 9

Kewenangan desa-desa hasil pemekaran mencakup kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus bidang pemerintahan yang diserahkan sejalan dengan desa induk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV PEMBINAAN

#### Pasal 10

- (1) Pembinaan administrasi terhadap desa hasil pemekaran oleh desa induk dilakukan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pembinaan dan pengawasan atas desa-desa hasil pemekaran dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- (3) Setelah 3 (tiga) tahun sejak dimekarkan Pemerintah Kabupaten Melawi bersama Pemerintah Kecamatan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direkomendasikan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 11

- (1) Kepala Desa induk masing-masing menginventarisir, mengatur dan melaksanakan penyerahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada desa hasil pemekaran berupa:
  - a. barang milik/kekayaan desa yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai atau dimanfaatkan desa induk yang berada dalam wilayah desa hasil pemekaran;
  - b. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh desa hasil pemekaran.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat dan



## PENJELASAN

### ATAS

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 25 TAHUN 2007

### TENTANG

PEMBENTUKAN DESA TANJUNG LAY, DESA MANDAU BARU, DESA NUSA PANDAU, DESA MERPAK, DESA SENIBUNG, DESA NATAI PANJANG, DESA KELAKIK, DESA PELINGGANG, DESA NYANGGAI, DESA SUNGAI BAKAH, DESA BAYUR RAYA, DESA MERAH ARAI, DESA KENUAL, DESA LABAI MANDIRI, DESA LANDAU TUBUN, DESA TANJUNG TENGANG, DESA NANGA KELAWAI, DESA SUKA DAMAI, DESA TANJUNG ARAK, DESA TEBING KARANGAN, DESA MELAMUT BERSATU, DESA SEMADIN LENGKONG, DESA MELAWI KIRI HILIR, DESA KAYAN SEMAPAU DAN DESA KOMPAS RAYA DI KECAMATAN NANGA PINOH

#### I. UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Pengganti Undang-Undang 22 Tahun 1999 maka Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahwa Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui BPD dan Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Bahwa Pemerintah desa merupakan unsur terdepan pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, dalam kaitan itu untuk efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dan terselenggaranya program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, maka bagi desa-desa yang dianggap terlalu luas jangkauannya dan memenuhi syarat untuk dimekarkan dilakukan pemekaran desa.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 14 : Cukup jelas

#### TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 51